

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan terkait dengan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan menikah pada hari *geblak* orang tua dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan masyarakat Desa Welahan menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu mengikuti tradisi leluhur, menghormati orang tua, serta mencari kelancaran, keselamatan, dan keberkahan hidup.
2. Tinjauan *urf* terhadap larangan menikah pada hari *geblak* orang tua termasuk *urf fasid*, karena masyarakat Desa Welahan menganggap larangan menikah pada hari *geblak* orang tua sebagai larangan yang sakral dan mempunyai niat menghindari hari *geblak* orang tua untuk melaksanakan pernikahan maka hal tersebut dikategorikan sebagai syirik. Selain itu, masyarakat tersebut masih fanatik terhadap larangan tersebut dan merasa takut jika melanggar tradisi tersebut. Masyarakat juga masih menghormati para leluhur terdahulu, sehingga tradisi tersebut diturunkan kepada anak cucunya yang berdampak masyarakat menghindari pernikahan di hari *geblak* orang tua. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap pemahaman generasi seterusnya dan menganggap bahwa nikah pada hari *geblak* orang tua dilarang secara mutlak padahal di syariat islam tidak ada larangan melaksanakan pernikahan yang di tentukan waktunya.

### B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Sebaiknya masyarakat percaya segala takdir yang telah ditentukan baik rezeki maupun musibah itu datangnya dari Allah semata. Selain itu, hendaknya masyarakat berfikir positif tentang segala realitas yang terjadi sehingga prasangka buruk terhadap dampak melanggar dari larangan pernikahan tidak benar-benar terjadi dan tidak menyulitkan dalam melaksanakan pernikahan.

2. Bagi Akademik

Dalam menghadapi tantangan adat yang telah mengakar dalam masyarakat, hendaknya para akademisi lebih selektif dalam membedakan antara adat atau keyakinan untuk diikuti atau ditinggalkan dengan berpijak pada hukum Islam.